



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat serta berkelanjutan, perlu partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik sekali pakai yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 136);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan PSP untuk digunakan, mengemas makanan/minuman, dan mengangkut suatu barang.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, las, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan memberikan kepastian hukum dalam rangka mengurangi timbulan sampah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim; dan
 - c. mewujudkan keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
- b. objek pembatasan penggunaan PSP;
- c. klasifikasi dan jenis PSP;
- d. pembatasan penggunaan PSP;
- e. kesanggupan dan laporan Pelaku Usaha dalam membatasi penggunaan PSP;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pembatasan penggunaan PSP yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembatasan penggunaan PSP;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pembatasan penggunaan PSP; dan
- c. mengoordinasikan dan berkolaborasi antar Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, pihak akademisi, masyarakat, dan media agar terdapat keterpaduan dalam pembatasan penggunaan PSP.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pembatasan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pembatasan penggunaan PSP;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan PSP oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat; dan
- c. melakukan pembatasan penggunaan PSP dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan terhadap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat dan/atau masyarakat sebagai Pengguna.

BAB V

OBJEK PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6

- (1) Pembatasan penggunaan PSP dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di bidang:
 1. ritel; dan
 2. jasa makanan dan minuman.
 - b. masyarakat sebagai pengguna.
- (2) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - b. Pelaku Usaha Toko Swalayan; dan
 - c. Pelaku Usaha Pasar Rakyat.
- (3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. kafe;
 - c. restoran;
 - d. jasa boga; dan
 - e. Pelaku Usaha mikro.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

BAB VI
KLASIFIKASI, JENIS, DAN PEMBATAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu
Klasifikasi Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

- (1) Plastik Sekali Pakai diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. plastik ramah lingkungan; dan
 - b. plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Plastik ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah sifat atau konsentrasinya tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
- (3) Plastik yang tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antar bahan-bahan dasar tersebut atau karena sifat konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Jenis Plastik Sekali Pakai

Pasal 8

- (1) Jenis PSP, berupa:
 - a. sedotan plastik;
 - b. wadah makanan plastik *foam*; dan
 - c. kantong plastik sekali pakai; dan
 - d. plastik *foam*.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dapat dibatasi atau diganti dengan produk yang ramah lingkungan.

Pasal 9

- (1) Jenis PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibatasi berdasarkan:
 - a. volume;
 - b. berat;
 - c. distribusi; dan
 - d. penggunaan.

- (2) Volume dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peredaran PSP.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemakaian PSP.

BAB VII PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembatasan penggunaan PSP meliputi:

- a. penyediaan PSP secara tidak gratis; dan
- b. penggantian PSP dengan produk yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Penyediaan Plastik Sekali Pakai Secara Tidak Gratis

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib mengupayakan untuk tidak menyediakan PSP secara gratis kepada Pengguna.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menawarkan produk yang ramah lingkungan kepada Pengguna.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib membatasi penggunaan PSP dengan menjual produk yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Penggantian Plastik Sekali Pakai dengan Produk yang Ramah Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan Pengguna wajib mengupayakan untuk mengganti PSP dengan produk yang ramah lingkungan.
- (2) Upaya mengganti PSP dengan produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan PSP yang menyebabkan timbulan sampah.
- (3) Upaya mengganti PSP dengan produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. rumah tangga;

- b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. instansi vertikal;
 - h. Pusat Perbelanjaan;
 - i. Toko Swalayan; dan
 - j. Pasar Rakyat.
- (4) Upaya mengganti PSP dengan produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
- a. tas yang dapat digunakan berulang kali;
 - b. tempat makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali;
 - c. kemasan yang berbahan dasar organik; atau
 - d. kemasan lain yang mudah terurai secara alami.

BAB VIII

KESANGGUPAN DAN LAPORAN PELAKU USAHA DALAM MEMBATASI PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu

Pernyataan Kesanggupan

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk membatasi penyediaan PSP.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Format Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Laporan

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan penggunaan PSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Pelaku Usaha.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan pembayaran retribusi sampah;
 - b. pemberian sertifikat; dan/atau
 - c. publikasi tentang kepatuhan pembatasan penggunaan PSP melalui media cetak dan/atau *website* resmi milik Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi tentang ketidakpatuhan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan dan laporan dalam pembatasan penggunaan PSP di media cetak dan/atau *website* resmi milik Pemerintah Daerah Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam pembatasan penggunaan PSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a. membawa tas belanja sendiri;
 - b. mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan PSP;
 - c. membawa alat makan dan/atau minum sendiri;
 - d. mendukung Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan sosialisasi penggunaan PSP;
 - e. melaporkan kepada Dinas apabila menemukan Pelaku Usaha yang menyediakan PSP secara gratis; dan/atau
 - f. mengajukan rekomendasi kepada Dinas apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan PSP.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan kepada masyarakat yang berperan serta dalam pembatasan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat berupa:

- a. tindak lanjut laporan masyarakat tentang Pelaku Usaha yang menyediakan PSP secara gratis;

- b. publikasi tentang inisiatif masyarakat dalam pengurangan PSP melalui media cetak dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah Kota;
- c. dukungan pengembangan bagi masyarakat yang mengajukan rekomendasi tentang teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan PSP; atau
- d. dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam pembatasan penggunaan PSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kawasan pembatasan penggunaan PSP antara lain sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - c. perusahaan swasta;
 - d. instansi vertikal;
 - e. fasilitas kesehatan;
 - f. fasilitas pendidikan;
 - g. Pusat Perbelanjaan;
 - h. Toko Swalayan;
 - i. Pasar Rakyat;
 - j. restoran;
 - k. hotel;
 - l. kafe; dan
 - m. sarana dan prasarana publik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi tentang pembatasan penggunaan PSP;
 - b. sosialisasi dan edukasi untuk menyediakan tempat pengumpulan PSP; dan
 - c. pendampingan dalam pembatasan penggunaan PSP dan penggunaan produk yang ramah lingkungan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan dalam pembatasan penggunaan PSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga

Tim Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan/atau
 - e. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan pembatasan penggunaan PSP;
 - b. menyebarkan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. menyebarkan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah terkait pembatasan penggunaan PSP;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembatasan penggunaan PSP; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKU USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Perusahaan :

Menyatakan sanggup untuk mematuhi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ** Tahun **** tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, antara lain

dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. mengupayakan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai secara gratis kepada Pengguna;
- b. mendistribusikan hasil penjualan Plastik Sekali Pakai untuk pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Kota;
- c. menawarkan produk yang ramah lingkungan kepada Pengguna; dan
- d. menjual produk yang ramah lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan di atas materai Rp. 10.000,-
disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI
PAKAI

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Kepada

Wali Kota Tasikmalaya

Melalui

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

[Alamat]

A. Identitas Pelaku Usaha

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat Email (jika ada) :

Situs Web (jika ada) :

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

B. Jumlah Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Tabel 1 contoh format laporan penggunaan Plastik Sekali Pakai bulan

No.	Jenis Plastik Sekali Pakai	Bulan						TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1.	Sedotan Plastik							
2.	Wadah Makanan Plastik Foam							
3.	Kantong Plastik Sekali Pakai							
4.	Plastik Foam							
TOTAL								

Januari-Juni:

Tabel 2 contoh format laporan penggunaan Plastik Sekali Pakai bulan Juli-

No.	Jenis Plastik Sekali Pakai	Bulan						TOTAL
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Sedotan Plastik							
2.	Wadah Makanan Plastik Foam							
3.	Kantong Plastik Sekali Pakai							
4.	Plastik Foam							
TOTAL								

Desember:

C. Jumlah Pembelian Produk Ramah Lingkungan oleh Pengguna

Tabel 3 contoh format laporan pembelian produk ramah lingkungan bulan

No.	Jenis	Bulan						TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1.								
2.								
3.								
4.	Dst.							
TOTAL								

Januari-Juni:

Tabel 4 contoh format laporan pembelian produk ramah lingkungan bulan

No.	Jenis	Bulan						TOTAL
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.								
2.								
3.								
4.	Dst.							
TOTAL								

Juli-Desember:

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan ini benar.

Tasikmalaya, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan]

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH